



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 harus ditetapkan dengan Undang-Undang;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 77/DPD RI/IV/2013-2014 tanggal 2 September 2014;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

6. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

1. Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2013;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013;
3. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2013; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 1.438.891.069.562.744 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang berarti 95,80 (sembilan puluh lima koma delapan puluh) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.502.005.024.993.000 (satu kuadriliun lima ratus dua triliun lima miliar dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.650.563.727.418.085 (satu kuadriliun enam ratus lima puluh triliun lima ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu delapan puluh lima rupiah) yang berarti 95,62 (sembilan puluh lima koma enam puluh dua) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.726.191.299.253.000 (satu kuadriliun tujuh ratus dua puluh enam triliun seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp211.672.657.855.341 (dua ratus sebelas triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang berarti 94,42 (sembilan puluh empat koma empat puluh dua) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp224.186.274.260.000 (dua ratus dua puluh empat triliun seratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

(4) Pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp237.394.577.321.194 (dua ratus tiga puluh tujuh triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang berarti 105,89 (seratus lima koma delapan puluh sembilan) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp224.186.274.260.000 (dua ratus dua puluh empat triliun seratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25.721.919.465.853 (dua puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp66.594.149.777.346 (enam puluh enam triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang berasal dari:
- a. SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012, yakni sebesar Rp70.262.825.244.473 (tujuh puluh triliun dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp25.721.919.465.853 (dua puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
 - c. ditambah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp8.149.767.980 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - d. ditambah dengan koreksi atas SAL dan SiLPA sebesar Rp601.255.299.040 (enam ratus satu miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh rupiah); dan
 - e. dikurangi dengan penggunaan SAL tahun 2012 sebesar Rp30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah).
- (7) Koreksi SAL dan SiLPA sebesar Rp601.255.299.040 (enam ratus satu miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
- a. Koreksi saldo awal Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar Rp641.122.867 (enam ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - b. Koreksi saldo awal Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp24.491.001.778 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - c. Koreksi saldo awal Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga sebesar minus Rp601.517.310 (enam ratus satu juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - d. Koreksi kas dalam transito sebesar minus Rp33.494.752.903 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah);
 - e. Penyesuaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. Penyesuaian pengembalian pendapatan tahun lalu sebesar minus Rp644.751.888.573 (enam ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - f. Penyesuaian Kas Hibah Langsung sebesar minus Rp518.471.983 (lima ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - g. Penyesuaian Kas di BUN (selisih kurs di BUN) sebesar Rp1.198.523.336.037 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah); dan
 - h. Selisih kurs *unrealized* sebesar Rp56.966.469.127 (lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (8) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4

- (1) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. jumlah Aset sebesar Rp3.567.585.745.586.743 (tiga kuadriliun lima ratus enam puluh tujuh triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b. jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. jumlah Kewajiban sebesar Rp2.652.099.779.815.935 (dua kuadriliun enam ratus lima puluh dua triliun sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah); dan
 - c. jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp915.485.965.770.808 (sembilan ratus lima belas triliun empat ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (2) Aset pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013 telah mencakup pelaporan rekening-rekening Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan penyajian aset, Pemerintah melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 5

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2013 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp31.315.578.643.473 (tiga puluh satu triliun tiga ratus lima belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp180.357.079.211.868 (seratus delapan puluh triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

c. jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp237.394.577.321.194 (dua ratus tiga puluh tujuh triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah); dan
- d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp105.939.109.946 (seratus lima miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya, serta dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

Pasal 8

- (1) SAL dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.
- (2) Dalam rangka meyakini keandalan angka SAL, Pemerintah melakukan penelusuran jumlah SAL dan mengembangkan sistem pengelolaan kas/rekening Bendahara Umum Negara (BUN).
- (3) Selisih lebih fisik SAL dari saldo buku SAL ditetapkan menjadi penambah SAL awal tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 9

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Pasal 10

- (1) Pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara untuk tujuan meningkatkan akurasi, keandalan dan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Pemerintah melakukan penilaian kinerja terhadap Kementerian Negara/Lembaga berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran, serta menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga, termasuk satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- (4) Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk penambahan atau pengurangan anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (5) DPR dapat meminta BPK untuk menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka pelaksanaan perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

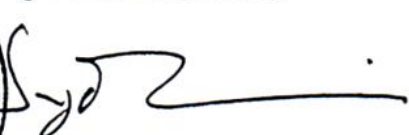
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 247

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas: (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2013, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2013. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2013, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2013. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Disamping itu, dalam LKPP Tahun 2013 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Badan Layanan Umum, Badan Lainnya, dan dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

Saldo . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp70.262.825.244.473 (tujuh puluh triliun dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah). Jumlah SAL tersebut menjadi saldo awal SAL tahun anggaran 2013.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013, selisih lebih fisik kas SAL dari saldo buku tahun anggaran 2012 sebesar Rp8.149.767.980 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) ditetapkan menjadi penambah SAL awal tahun anggaran 2013, sehingga saldo awal SAL tahun anggaran 2013 setelah penambahan menjadi sebesar Rp70.270.975.012.453 (tujuh puluh triliun dua ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah). Dalam Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2013, terdapat SiLPA sebesar Rp25.721.919.465.853 (dua puluh lima triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), terdapat penggunaan SAL sebesar Rp30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah), terdapat koreksi penambahan atas SAL sebesar minus Rp8.964.145.568 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), dan koreksi SiLPA sebesar Rp610.219.444.608 (enam ratus sepuluh miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah). Dengan demikian, SAL sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 menjadi sebesar Rp66.594.149.777.346 (enam puluh enam triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada DPR. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat/opini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2013 kepada BPK untuk diaudit, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-192/MK.05/2014 tanggal 25 Maret 2014. Penyampaian LKPP dengan status belum diperiksa (*unaudited*) oleh Menteri Keuangan kepada BPK adalah sesuai dengan Surat Presiden kepada Ketua BPK Nomor R-10/Pres/02/2014 tanggal 13 Februari 2014 hal Penunjukan Menteri Keuangan untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian LKPP kepada BPK.

Sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR dan DPD, serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Selanjutnya, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 kepada Ketua DPR melalui surat Ketua BPK Nomor 945/S/I-XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, kepada Ketua DPD melalui surat Ketua BPK Nomor 946/S/I-XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, dan kepada Presiden melalui surat Ketua BPK Nomor 947/S/I-XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR dalam bentuk suatu Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, LKPP Tahun 2013 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR adalah LKPP yang telah disesuaikan, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atau *qualified opinion* atas LKPP Tahun 2013. Pemberian opini WDP oleh BPK tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut: (1) Permasalahan Piutang Bukan Pajak, (2) Permasalahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP Tahun 2013, maka angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2013 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP Tahun 2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Ayat (1)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk Pendapatan Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp4.077.072.181.000 (empat triliun tujuh puluh tujuh miliar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) terdiri atas Pajak Penghasilan (PPH) DTP sebesar Rp 3.885.500.000.000 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp191.572.181.000 (seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Ayat (2)

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk Belanja Subsidi atas PPh DTP sebesar Rp 3.885.500.000.000 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp191.572.181.000 (seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai pendapatan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama, antara lain pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), *under lifting*, pajak daerah, dan *fee* kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Ayat (1)

Aset yang disajikan pada Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan Aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat yang mempunyai nilai dan telah diperiksa oleh BPK.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk IP yang dilakukan atas aset Kontraktor Kontrak Keras (KKKS), dan aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Legalitas yang dimaksud pada ayat ini termasuk kegiatan sertifikasi tanah Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya.

Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Badan Lainnya yang dimaksud pada pasal ini adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung Kementerian Negara/Lembaga yang secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu, seperti Dewan Energi Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Lembaga Sensor Film.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Permasalahan yang terdapat pada LKPP Tahun 2013 adalah:

A. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem pengendalian penerimaan dan pengeluaran negara belum memadai.
2. Penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Migas tidak konsisten.
3. Ketidakjelasan basis regulasi terkait metode perhitungan *Withholding Tax* atas empat Wajib Pajak (WP) Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan yang mengakibatkan ketidakpastian potensi penerimaan negara.
4. Keterlambatan pemindahbukuan PPh Migas, bonus produksi, dan transfer material dari Rekening Migas ke Rekening Kas Umum Negara.
5. PPh DTP Surat Berharga Negara dihitung berdasarkan dokumen sumber yang kurang memadai.
6. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas belum didukung dengan data yang valid sehingga penetapan nilai PNBPs Sumber Daya Alam (SDA) Migas dan PBB migas tidak akurat.
7. Kelemahan dalam pengelolaan hasil penjualan minyak dan gas bumi.
8. Kebijakan mengenai metode akuntansi dan teknis penghitungan pengakuan PNBPs SDA Migas dan pencadangan saldo kas di Rekening Migas belum ditetapkan.

9. Kelemahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

9. Kelemahan dalam pelaporan Hibah Langsung pada 19 K/L.
 10. Kelemahan dalam pengelolaan Belanja Pensiun.
 11. Kelemahan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial.
 12. Kelemahan dalam pengelolaan Belanja Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu dan LPG tabung 3 kilogram.
 13. Kelemahan dalam pengelolaan Belanja Subsidi Non Energi.
 14. Kelemahan dalam perencanaan, pengelolaan dan penyaluran Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru.
 15. Kelemahan dalam penatausahaan dan pemantauan rekening KPPN, rekening bendahara, dan rekening lainnya yang dikelola oleh K/L.
 16. Kelemahan dalam pengelolaan penerimaan dan piutang over lifting Minyak dan Gas Bumi.
 17. Pemerintah belum melakukan upaya penyelesaian transaksi atas klausul termination agreement Proyek Asahan terkait dana retensi dan jaminan good and sound condition PLTA.
 18. Kelemahan dalam penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap pada K/L.
 19. Kelemahan dalam penyusutan Aset Tetap.
 20. Kementerian Keuangan belum menyelesaikan penelusuran atas Aset Kredit Eks BPPN dan Aset Properti.
 21. Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan Aset KKKS, termasuk Aset LNG Tangguh dan Aset pada Tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
 22. Penyelesaian piutang berlarut-larut.
 23. Kelemahan dalam Pencatan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
- B. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
1. DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak.
 2. Penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan piutang pajak daluwarsa.
 3. DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada WP.

4. PNBK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. PNBP terlambat/belum disetor, kurang/tidak dipungut, berindikasi setoran fiktif, dan digunakan langsung.
5. Penggunaan langsung penerimaan Jasa Siaran dan Non Siaran (Jasinonsi) dan penggunaan prasarana perkeretaapian (Track Access Charge/TAC) belum didukung Peraturan Pemerintah.
6. Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dan penggunaan belanja pada K/L tidak sesuai ketentuan.
7. Pengeluaran Pemerintah untuk membiayai kegiatan SKK Migas tidak dilakukan melalui mekanisme APBN.
8. Piutang Pajak dan barang sitaan yang belum dapat dieksekusi.
9. Alokasi laba BUMN untuk Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mengurangi hak negara atas kekayaan BUMN.

Penyebab utama opini WDP atas LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah:

1. Permasalahan Piutang Bukan Pajak yaitu sebagai berikut:
 - a. Permasalahan Piutang *over lifting* dan hasil penjualan gas bumi, yaitu 1) Piutang *over lifting* yang disajikan di neraca tidak dapat sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya; 2) Piutang *over lifting* belum didukung dengan batas waktu pembahasan dan ketentuan pembayaran yang jelas; 3) Kepatuhan KKKS dalam melakukan pembayaran tagihan *over lifting* masih rendah dan tidak ada sanksi yang dapat dikenakan atas ketidakpatuhan KKKS tersebut; 4) *Domestic Market Obligation fee* kepada KKKS sebesar USD174,027.65 tetap dibayarkan meskipun KKKS belum memenuhi kewajiban *over lifting* kepada Pemerintah; dan 5) Belum ada pembagian tugas dan kewajiban pengelolaan piutang secara jelas antara Direktorat Jenderal Anggaran dan SKK Migas.
 - b. Permasalahan terkait Aset Kredit Eks BPPN, yaitu 1) Pelaksanaan inventarisasi yang tidak berdasarkan rincian data yang dimiliki dan daftar nominatif properti sebagai acuan; 2) Pemerintah belum optimal dalam menelusuri bukti pendukung kepemilikan aset.
 - c. Permasalahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. Permasalahan piutang saldo Dana Belanja Pensiun, yaitu 1) Pelaporan belanja pensiun pada LKPP tidak didukung dengan dokumen sumber; 2) Pemerintah belum memiliki mekanisme pengawasan atas realisasi Belanja Pensiun; 3) Terdapat selisih pengembalian belanja pensiun yang dilaporkan dalam LKBUN; 4) Tidak terdapat mekanisme yang memadai untuk meyakinkan kebenaran penyetoran pengembalian Belanja Pensiun; 5) PT Taspen tidak melaporkan secara berkala pertanggungjawaban Belanja Pensiun; 6) Belum ada peraturan yang mengharuskan PT Asabri untuk menyampaikan Laporan Keuangan iuran pensiun kepada Kementerian Keuangan; 7) Pengakuan utang-piutang di LKPP Tahun 2013 belum mencakup seluruh utang piutang terkait Belanja Pensiun.
2. Permasalahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yaitu 1) Penelitian atas selisih antara catatan SAL dengan fisiknya untuk belum memadai; 2) Terdapat perbedaan pengakuan belanja antara catatan BUN dan catatan K/L sebesar Rp272.905.428.156 (absolut) atau Rp140.397.661.708 (neto); 3) Terdapat selisih absolut transaksi kiriman uang sebesar Rp3.500.326.747 yang belum dapat dijelaskan; 4) Terdapat perbedaan fisik SAL yang dikelola K/L antara catatan BUN dan catatan K/L.

LKPP Tahun 2013 merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan gabungan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2013 yang telah diaudit dan diberi opini oleh BPK. Khusus untuk Laporan Keuangan BPK Tahun 2013 diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. Terdapat 86 (delapan puluh enam) LKKL dan 1 (satu) LKBUN. Dari jumlah LKKL tersebut, 65 (enam puluh lima) LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, 18 (delapan belas) LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, 3 (tiga) LKKL mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)”, dan LKBUN mendapat opini WDP. Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK tidak memberikan opini atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BA BUN), BPK hanya memberikan opini atas LKBUN yang merupakan konsolidasian dari seluruh LK BA BUN. Selain itu BPK juga melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu untuk mendukung pemeriksaan atas LKBUN. Rincian opini LKKL dan LKBUN Tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

1. Majelis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2012
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP
4.	Mahkamah Agung	WTP	WTP
5.	Kejaksaan Agung	WTP	WTP
6.	Sekretariat Negara	WTP	WTP
7.	Kementerian Dalam Negeri	WDP	WTP
8.	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP
9.	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP
11.	Kementerian Keuangan	WTP	WTP
12.	Kementerian Pertanian	WTP	WDP
13.	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP
15.	Kementerian Perhubungan	WTP	WDP
16.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WDP
17.	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP
18.	Kementerian Agama	WTP	WTP
19.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP

20. Kementerian Sosial . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2012
20.	Kementerian Sosial	WTP	WTP
21.	Kementerian Kehutanan	WTP	WTP
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WTP
23.	Kementerian Pekerjaan Umum	WTP	WTP
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP
26.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP
27.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	TMP	WDP
28.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP
29.	Kementerian Riset dan Teknologi	WDP	WTP
30.	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP	WTP
31.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WTP
32.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP
33.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WDP
34.	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP
35.	Lembaga Sandi Negara	WTP	WTP
36.	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP
37.	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP

38. Kementerian Perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2012
38.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP
39.	Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP
40.	Perpustakaan Nasional	WDP	WTP
41.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP
42.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	WTP	WTP
43.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WDP	TMP
44.	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP
45.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP
46.	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP
47.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WTP	WTP
48.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP
49.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP
50.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	WTP	WTP
51.	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP
52.	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP
53.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP
54.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WDP
55.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP

56. Badan Pengkajian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2012
56.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WDP
57.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WDP
58.	Badan Informasi Geospasial	TMP	WDP
59.	Badan Standardisasi Nasional	WTP	WTP
60.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WDP
61.	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP
62.	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP
63.	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP
64.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP
65.	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP
66.	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WDP
67.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	WDP	WDP
68.	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP
69.	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP
70.	Komisi Yudisial	WTP	WTP
71.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP
72.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WDP	WTP
73.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP

74. Lembaga Kebijakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2012
74.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WDP	WTP
75.	Badan SAR Nasional	WTP	WTP
76.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP
77.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WDP
78.	Ombudsman RI	WTP	WTP
79.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WDP	WDP
80.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	TMP	TMP
81.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WDP
82.	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP
83.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WDP	WDP
84.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	WDP
85.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WDP	WDP
86.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	WDP	TMP
87.	Bagian Anggaran 999.01 – Pengelolaan Utang *)	-	WTP
88.	Bagian Anggaran 999.02 – Hibah *)	-	WTP
89.	Bagian Anggaran 999.03 – Investasi Pemerintah *)	-	WTP

90. Bagian Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2012
90.	Bagian Anggaran 999.04 - Penerusan Pinjaman *)	-	WTP
91.	Bagian Anggaran 999.05 – Transfer ke Daerah *)	-	WTP
92.	Bagian Anggaran 999.07 - Subsidi *)	-	WTP
93.	Bagian Anggaran 999.08 - Belanja Lain-Lain *)	-	WTP
94.	Bendahara Umum Negara (merupakan konsolidasian dari laporan keuangan Bagian Anggaran 999)	WDP	WDP

Keterangan:

*) Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK melakukan audit/Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas LK BA BUN sehingga atas audit tersebut BPK tidak memberikan opini.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara, Pemerintah akan melakukan beberapa hal yaitu:

- meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap kementerian negara/lembaga yang masih mendapat opini audit “Tidak Menyatakan Pendapat” dan “Wajar Dengan Pengecualian”.
- melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran-sasaran pembangunan tercapai.
- melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah.

d. melanjutkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- d. melanjutkan langkah-langkah dan upaya-upaya dalam penerapan akuntansi berbasis akrual secara bertahap.
- e. melanjutkan langkah-langkah penerapan statistik keuangan pemerintah (*Government Finance Statistics*) yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antar negara.

Ayat (2)

Pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimaksud pada ayat ini adalah berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 sebagaimana pada penjelasan Pasal 9 yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) temuan Sistem Pengendalian Intern dan 9 (sembilan) temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Khusus bagi kementerian negara/lembaga yang hanya dapat merealisasikan Belanja Barang dan Belanja Modal kurang dari 85 (delapan puluh lima) persen dari pagu anggaran, supaya Pemerintah melaporkan kepada Badan Anggaran dan Komisi terkait di DPR RI.

Ayat (4)

Aturan pemberian penghargaan dan sanksi untuk Kementerian Negara/Lembaga agar dituangkan dalam Undang-Undang APBN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5590